



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 98/PID/2019/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Sarwono Alias Gemblung Bin Suwandi;
Tempat Lahir : Waringin Jaya (Lampung Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/15 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waringin Jaya, Kec. Bandar
Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Prov.
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman Put.No.98/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 29 Juni 2019 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 ;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 20 Juni 2019 ;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.43/Pid.B/2019/Pn Sky. tanggal 31 Mei 2019 Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Sarwono Alias Gemblung Bin Suwandi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Dusun III, Desa Mulyo Rejo, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untu masuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Salasun Tamamu Bin Musiran, bersama Sdr. Sutonik Bin Suharsono, Saksi Sugeng Purwanto Als Pur Bin Saji dan Saksi Narto Bin Bonaim pada tanggal 24 Oktober 2018 bertempat di bengkel milik Saksi Pur merencanakan untuk melakukan perampokan di

Halaman 2 dari 10 halaman Put.No.98/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Sujito Bin prapto pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018, lalu setelah merencanakan perampokan tersebut Saksi Salasun menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa melakukan perampokan di rumah Saksi Sujito di Dusun III, Desa Mulyo Rejo, Kec. Sungai Lilin, Kab. Muba dan Terdakwa menyetujui untuk melakukan perampokan tersebut bersama 4 (empat) orang lainnya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dan sepeda motor KLX warna hitam bertemu di titik kumpul di daerah karetan dekat kuburan guna melaksanakan perampokan yang telah direncanakan sebelumnya, lalu Saksi Salasun bersama Saksi Pur dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam yang dibawa Terdakwa menggambarkan situasi di sekitar rumah Saksi Sujito sembari menaruh tanah kuburan yang telah dicampur dengan garam yang telah dijampi-jampi di sekeliling rumah Saksi Sujito, setelah itu Saksi Salasun bersama Saksi Pur kembali ke titik kumpul kemudian Terdakwa membagikan senjata api dan masker yang telah dipersiapkan untuk melakukan perampokan sembari menunggu kabar mengenai situasi rumah Saksi sujito dari sdr. Sutonik.
- Bahwa setelah menerima kabar bahwa situasi rumah Saksi Sujito telah aman, Terdakwa bersama 4 (empat) rekan lainnya pergi menuju rumah Saksi Sujito dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Saksi Sujito, Saksi Salasun mengambil balok kayu panjang dibelakang rumah Saksi Sujito yang digunakan untuk mendobrak pintu samping rumah Saksi Sujito, lalu setelah pintu rumah Saksi Sujito terbuka Saksi Narto berjaga-jaga di bagian luar sementara Terdakwa bersama Saksi Purwanto, sdr. Sutonik, dan Saksi Salasun masuk ke dalam rumah dan berkata "Tiarap jangan berteriak, kalau berteriak saya tembak" sambil menodongkan senjata api.
- Bahwa di dalam rumah Saksi Sujito, Saksi Salasun masuk ke dalam kamar Saksi Arif Sujadmiko Bin Sujito dan menyandera Saksi Arif, lalu Saksi Salasun mengikat tangan Saksi Arif dengan menggunakan tali plastik warna biru dan menyerahkan Saksi Arif kepada Saksi Purwanto, lalu sdr. Sutonik mengambil receiver CCTV kemudian sdr. Sutonik dan Terdakwa mendobrak pintu kamar Saksi Sujito dan ditahan oleh Saksi Mursimah Binti Jumadi, selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata api miliknya

Halaman 3 dari 10 halaman Put.No.98/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali ke dalam kamar Saksi Sujito lalu setelah Terdakwa dan sdr. Sutonik berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Sujito, Terdakwa menginjak kepala korban Sujito, lalu Saksi Purwanto membanting HP Saksi Arif ke lantai dan Saksi Salasun menodongkan senjata api ke dalam mulut Saksi Arif sambil menanyakan keberadaan uang milik Saksi Sujito kepada Saksi Mursimah, sehingga Saksi Mursimah menunjukkan uang yang berada di dalam laci meja sekitar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diambil oleh sdr. Sutonik dan setelah itu Saksi Salasun membongkar tempat tidur Saksi Sujito dan mendapatkan uang yang disimpan di dalam kantong sekitar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), lalu Saksi Purwanto membawa kantong plastik warna hitam yang berisi uang tersebut sementara sdr. Sutonik mengambil tas gendong warna hitam milik Saksi Arif untuk memasukkan CCTV dan emas, kemudian Terdakwa mengambil tas gendong warna merah berisi uang, sedangkan Saksi Salasun mengambil tas selempang kecil milik Saksi Sujito yang didalamnya berisi nota, Saksi Narto mengambil sepatu milik Saksi Sujito dikarenakan sandal milik Saksi Narto putus pada saat berjalan di kebun karet menuju rumah Saksi Sujito, lalu Saksi Salasun, Saksi Narto, sdr. Sutonik, Saksi Sugeng dan Terdakwa kabur berjalan beriringan, dimana posisi yang paling depan Saksi Purwanto sambil membawa kantong plastik warna hitam milik Saksi Sujito yang berisi uang, urutan kedua Terdakwa membawa tas warna merah yang berisi uang, urutan ketiga sdr. Sutonik membawa tas gendong warna hitam yang didalamnya berisi emas dan receiver CCTV, urutan keempat Saksi Salasun membawa tas selempang kecil milik Saksi Sujito yang berisi nota milik Saksi Sujito dan posisi yang paling belakang adalah Saksi Narto memakai sepatu milik Saksi Sujito, kemudian kelima pelaku berjalan melewati kebun karet menuju tempat kumpul pertama dan sesampainya di sana, Saksi Salasun, Saksi Narto, sdr. Sutonik, Saksi Sugeng dan Terdakwa membagi hasil yang didapat, dimana masing-masing mereka mendapatkan uang tunai sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), dipotong masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada teman sdr. Sutonik melalui sdr. Sutonik, sedangkan emas dipegang sdr. Sutonik dan Terdakwa yang akan menjualkannya dan akan dibagi setelah berhasil dijual.

Halaman 4 dari 10 halaman Put.No.98/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa setelah membagikan hasil rampokan, barang bukti berupa helm dan lainnya di masukkan oleh Terdakwa dan sdr. Sutonik ke dalam karung untuk dibuang, sedangkan Saksi Salasun, Saksi Narto dan Saksi Purwanto pulang kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sujito berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Sungai Lilin Nomor : 057/01.1/RSUD/SL/XI/2018 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Erny Tandanu bahwa terhadap Saksi Sujito :
 - Ditemukan memar di kelopak mata atas kanan ukuran ± 4 cm
 - Ditemukan luka lecet di batang hidung dengan dasar bengkak kemeahan ukuran ± 1 cm x 1 cm
 - Ditemukan luka robek di bawah alis kanan ukuran ± 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm
 - Ditemukan bengkak di kepala kiri atas ukuran ± 2 cm
 - Ditemukan luka gores di tangan sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seseorang berjenis kelamin laki-laki, dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan di atas. Kelainan tersebut di atas diduga akibat benda tumpul.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekan Terdakwa Saksi Sujito mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwono Alias Gemblung Bin Suwandi bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarwono Alias Gemblung Bin Suwandi dengan pidana penjara dua belas tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai tali raffia warna biru;
 - 1 (satu) buah kertas sampul kaos kaki merek DMI;
 - 1 (satu) lembar kertas pembungkus masker merek Triplek X warna merah;
 - 1 (satu) buah helm GM warna biru;
 - 1 (satu) buah helm GM warna putih;
 - 1 (satu) buah tas salempang warna coklat merek Polo wisdom;
 - 2 (dua) buah botol minuman M.15 warna coklat;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna merah hati merk Luby;
 - 1 (satu) buah buku tabungan an.Sujito;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Home;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek Polo Alto;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.BG 2403 BAE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat No.Sin:3c-914518, No.ka:MH33C1005CK913600;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru lengan abu-abu bertuliskan Genius 7;

Dipergunakan dalam perkara Sutonik Alias Toni Bin Suhasono

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31 Mei 2019 No.43/Pid.B/2019/PN Sky. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 10 halaman Put.No.98/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sarwono Alias Gemblung Bin Suwandi, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai tali raffia warna biru;
 - 1 (satu) buah kertas sampul kaos kaki merek DMI;
 - 1 (satu) lembar kertas bungkus masker merek Triple X warna merah;
 - 1 (satu) buah helm warna biru merk GM;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk GM;
 - 1 (satu) buah tas salempang warna coklat merek Polo Wisdom;
 - 2 (dua) buah botol kosong minuman M150 warna coklat;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna merah hati merk Luby;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Britama a.n. Sujito;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Home;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek Polo Alto;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.BG 2403 BAE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat No.Sin : 3C1-914518, No.ka : MH33C1005CK913600;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru, dilengan warna abu-abu, di dada bertuliskan Genius 7;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sutonik Als Toni Bin Suharsono;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana dalam akta permintaan banding No.43/ Akta.Pid. / 2019 / PN. Sky, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 12 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Sky tanggal 31 Mei 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa didalam DAKWAAN (tunggal) dan demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Sky tanggal 31 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai saat ini ditahan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara

Halaman 8 dari 10 halaman Put.No.98/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta undang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Pesihat Hukum terdakwa
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Sky tanggal 31 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh kami AMAN BARUS,SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, ROBERT SIAHAAN,SH.MH. dan Dr. H.ZULFAHMI,SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.98/Pen.Pid/2019/PT.PLG tanggal 20 Juni 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 Juli 2019** , oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.IBROHIM,SH. Panitera

Halaman 9 dari 10 halaman Put.No.98/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

AMAN BARUS,SH.,MH

1. ROBERT SIAHAAN,SH.MH.

2. Dr. H.ZULFAHMI,SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM,SH.

Halaman 10 dari 10 halaman Put.No.98/Pid/2019/PT.PLG